



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177  
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id  
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

### KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2025

#### TENTANG PENUNJUKAN UNIT MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

#### CAMAT LUMBIR

Menimbang : a. bahwa agar terlaksananya pengendalian dan evaluasi resiko untuk memastikan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan Unit Manajemen resiko di Lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);

9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Manajemen Resiko pada Lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Unit Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumbir  
pada tanggal 2 Januari 2025



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN UNIT MANAJEMEN RESIKO**  
**PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN**  
**LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**  
**TAHUN 2025**

**SUSUNAN UNIT MANAJEMEN RESIKO PEMERINTAH DI LINGKUNGAN**  
**KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**  
**TAHUN 2025**

| NO. | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM                        | KETERANGAN  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Camat Lumbir  | Penanggungjawab                          |   |
| 2.  | Sekretaris Kecamatan Lumbir                                 | Ketua                                    |   |
| 3.  | Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lumbir               | Sekretaris                               |   |
| 4.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lumbir | Koordinator Komponen Perencanaan Kinerja |   |
| 5.  | 1 (satu) Orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir              | Anggota                                  | 1. Wahyu Mega Mustika Sari,<br>S.Pd.                          |
| 6.  | Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir             | Koordinator Komponen Pengukuran Kinerja  |   |
| 7.  | Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Lumbir                     | Anggota                                  |   |
| 8.  | 1 (satu) Orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir              | Anggota                                  | 1. Indra Pratama,<br>S.Kom                                    |
| 9.  | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumbir       | Koordinator Komponen Pelaporan Kinerja   |   |
| 10. | 2 (dua) Orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir               | Anggota                                  | 1. Eka Yuniasasi,<br>A.Md<br>2. Syahidta Sukma Wijayanti,S.H. |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM   | KETERANGAN                                    |
|-----|--|---|---|
| 11. | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lumbir      | Koordinator Komponen Tindaklanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal |   |
| 12. | Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir | Anggota   |   |
| 13. | 2 (dua) Orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir              | Anggota   | 1. Paidin<br>2. Taufik Yanuar<br>Yogo Pratomo |

